



Lampiran 2/ *Attachment 2*
SK Dekom/ *Decree of the* : No: 002/SK-DK/MBM/I/2023
Board of Commissioners
Tanggal/ *Date* : 17 Januari/*January* 2023

PIAGAM KOMITE AUDIT/ *THE AUDIT COMMITTEE CHARTER* PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK

Pendahuluan

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan cakupan tugas Komite Audit, posisi Komite Audit dalam PT Merdeka Battery Materials Tbk (“**Perseroan**”) serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit.

Pembentukan

Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
3. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*).

Kedudukan

Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Introduction

This Charter aims to determine the scope of duties of the Audit Committee, the position of the Audit Committee in PT Merdeka Battery Materials Tbk (the “**Company**”) as well as the authority and responsibility of the Audit Committee.

Establishment

The Audit Committee is established by a Decree of the Board of Commissioners.

Composition, Structure and Requirements for Membership

1. The Audit Committee consists of at least three (3) members originating from the Independent Commissioner and external parties.
2. The Audit Committee member who is the Independent Commissioner shall act as the Head of the Audit Committee.
3. At least one of the members of the Audit Committee must have the educational background and experience in the field of accountancy or finance, where the said person or one of the members is stated as an accounting or financial expert.

Position

The position of the Audit Committee in the organizational structure of the Company is as follows:

Appointment and Termination

1. Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>2. The Head of the Audit Committee shall have the right to propose the replacement of a member of the Audit Committee to the Board of Commissioners if their term of service has expired or they resign or fail to perform their duties in accordance with the Audit Committee Charter or the applicable laws and regulations.</p> |
|--|---|

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan Komisaris Independen

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Persyaratan anggota Komite Audit:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan manajemen resiko.

Requirements for Membership

Requirements for an Independent Commissioner:

1. Not one who works or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within the last six (6) months;
2. Has no shares either directly or indirectly in the Company;
3. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Main Shareholders of the Company; and
4. Has no business relationship either directly or indirectly with the business activities of the Company.

Requirements for a member of the Audit Committee:

1. Has high integrity, ability, knowledge, and adequate experience in line with their educational background, and is able to communicate well, including providing time for performing their duties and enhancing their competencies continuously through education and training.
2. Has adequate knowledge to read and understand the financial statements and business of the Company, especially relating to the services and business activities of the Company, audit process, and risk management.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan.</p> | <p>3. Has adequate knowledge of the laws and regulations of capital market and those relating to the Company's operations.</p> |
| <p>4. Setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan Perseroan sehingga memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perseroan.</p> | <p>4. Each member of the Audit Committee is required to study the activities of the Company so as to have adequate knowledge about the Company's activities.</p> |
| <p>5. Setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit.</p> | <p>5. Each member of the Audit Committee must comply with the code of ethics of the Audit Committee.</p> |
| <p>6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.</p> | <p>6. Has no affiliation with the Company, Directors, Commissioners, or Main Shareholders of the Company.</p> |
| <p>7. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> | <p>7. Does not have business relationship either directly or indirectly with the business activities of the Company.</p> |
| <p>8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.</p> | <p>8. Does not work or have authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within the last one (1) year before being appointed by the Board of Commissioners, except for an Independent Commissioner.</p> |
| <p>9. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.</p> | <p>9. Has no shares, either directly or indirectly, in the Company. Should a member of the Audit Committee acquire shares as the consequence of a legal event, then those shares must be transferred to another party within a period no longer than six (6) months.</p> |
| <p>10. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lainnya yang memberikan jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>10. Not a member of a Public Accountant Firm, a Legal Consultant Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, assessment services and/or other consulting services to the Company within the last six (6) months before being appointed by the Board of Commissioners.</p> |

Masa Kerja

Term of Service

- | | |
|--|--|
| <p>1. Masa kerja anggota Komite Audit sama dengan dan tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.</p> | <p>1. The term of service of a member of the Audit Committee shall be the same as and no longer than the term of service of the Board of Commissioners of the Company as set out in the Articles of Association and may be reappointed only for the subsequent one (1) period.</p> |
| <p>2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam suatu butir di piagam Komite Audit.</p> | <p>2. The Board of Commissioners may at any time dismiss a member of the Audit Committee if they are deemed to have failed in performing their duties as set out in an item of the Audit Committee Charter.</p> |

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee shall be as follows:

1. Reviewing the financial information which will be issued by the Company to the public and/or the authority, such as the financial statements, projections and other reports relating to the financial information of the Company;
2. Reviewing the compliance with the laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinions between the management and the Accountants regarding the services they provide;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding appointment of the Accountants based on independence, scope of assignment and service fee;
5. Reviewing the conduct of audit carried out by the internal auditors and supervising the follow-up action by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;
6. Reviewing the risk management activities implemented by the Board of Directors;
7. Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Company;

- | | |
|---|---|
| 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan | 8. Reviewing and providing recommendations to the Board of Directors relating to the Company's potential conflicts of interest; and |
|---|---|

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.	9. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.
--	--

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris secara tertulis.

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

1. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang relevan;
3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;

Authority

In performing their duties, the Audit Committee shall have authority as follows:

1. accessing documents, data and information of the Company regarding the employees, funds, assets, and resources required by the Company;
2. communicating directly with the employees, including the Board of Directors and the parties that perform the functions of internal audit, risk management, and Accountants relating to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. involving independent parties beyond members of the Audit Committee that are required to assist in the performance of their duties (if necessary); and
4. assuming other authority assigned by the Board of Commissioners in writing.

Work Procedures

In performing their duties, responsibilities and authority, the Audit Committee shall:

1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in terms of the overseeing of internal control and audit performance;
2. Communicate with all units to ask for the relevant information, clarification and relevant files or reports;
3. Communicate with independent auditors regarding the duties and responsibilities of independent auditors and the results of the audit conducted by the independent auditors;

- | | |
|--|--|
| <p>4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan</p> <p>5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.</p> | <p>4. Request assistance from external parties, upon the approval of the Board of Commissioners, to conduct a specific audit; and</p> <p>5. Coordinate with the related units in terms of risk management and risk monitoring.</p> |
|--|--|

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Meetings

1. The Audit Committee shall hold meetings periodically at least once in three (3) months;
2. A meeting of the Audit Committee may be held only if it is attended by more than one half (1/2) of the total members;
3. The resolutions of a meeting of the Audit Committee shall be adopted in deliberation for consensus; and
4. Each meeting of the Audit Committee shall be set out in the minutes of meeting, including in the event of a dissenting opinion, which are signed by all members of the Audit Committee present in the meeting and submitted to the Board of Commissioners.

Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima/melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan Perseroan mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Syarat pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar

Review of Third Parties Complaints

1. The Audit Committee is obliged to receive/review third party complaints and forward them to the interested parties, and monitor the follow-up actions related to the Company, including and especially those from the Company's employees regarding the alleged violations in the financial reporting.
2. Requirements for complaints:
 - a. The complaint shall be submitted in writing;
 - b. If the informant indicates their identity, the Audit Committee must keep the informant's identity confidential;
 - c. Provide instruction about deviations from accounting standards, weaknesses in internal

akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga benar terjadi, maka:
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan

1. Komite Audit wajib laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.
3. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada RUPS mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Penutup

Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

control, and frauds as well as disgraceful management behavior that may disrupt the operations of the Company.

3. In handling the complaints submitted by a third party, the Audit Committee may request for an investigative audit in cooperation with the Internal Audit Unit and/or the management and/or assign independent consultants and/or external experts;
4. If the results of the investigative audit show that the complaint filed by the third party has truly occurred, then:
 - a. The Audit Committee shall forward such results to the Board of Commissioners;
 - b. The Audit Committee shall monitor the follow-up actions of the investigative audit, if requested by the Board of Commissioners.

Reporting

1. The Audit Committee must report to the Company's Board of Commissioners for every given assignment.
2. Regularly, at least once in three (3) months, the Audit Committee must report to the Board of Commissioners on the activities that it has carried out, the problems found and the related recommendations.
3. Every year, the Audit Committee through the Board of Commissioners shall report to the General Meeting of Shareholders about their responsibilities and achievements as well as other necessary information.
4. The Audit Committee must prepare annual reports on the activities carried out by the Audit Committee to be disclosed in the Annual Reports of the Company.

Closing

This Audit Committee Charter will be evaluated periodically for improvement.